

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan modern dalam negara demokrasi konstitusional yang merupakan perangkat hukum yang telah melekat dan tentu saja menjadi kebutuhan semua warga negara bahkan bersifat wajib, dalam istilah latinnya disebut (*conditio sine qua non*) secara harfiah berarti “syarat tanpanya tidak mungkin” istilah ini juga berarti suatu syarat atau kondisi yang mutlak diperlukan dan esensial atau tidak dapat digantikan, tanpa keberadaanya sesuatu tidak akan terjadi atau mungkin terjadi.¹ Gerrit Henk Addink berpendapat, bahwa negara modern harus memiliki fokus pembangunan serta penguatan pada *three cornerstones* (tiga pilar), yakni *rule of law* (negara hukum), *democracy* (demokrasi), *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).²

Dalam konteks *rule of law* ini menghadirkan sebuah sistem yang dapat memastikan bahwa rakyat tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa (pemegang kekuasaan), dan harus sejalan dengan hukum serta konstitusi yang berlaku.³ Pada titik inilah peradilan modern memainkan perannya untuk mengupayakan dan memastikan akses yang sama terhadap

¹ M. Guntur Hamzah, *Peradilan Modern*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023, hlm. 31.

² Abustan, *Hukum Konsitusi, Negara dan Demokrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2024, hlm. 12.

³ Ridwan Syaidi Tarigan, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Ruang Karya Bersama, Jakarta, 2024, hlm. 31.

lembaga peradilan dan keadilan melalui penggunaan instrumen hukum dan teknologi maju, serta ditunjang oleh sumber daya yang maju.⁴

Era globalisasi menimbulkan perkembangan yang sangat pesat dalam kemajuan teknologi, dan juga berdampak pada segala aspek terutama dalam kemajuan sistem hukum.⁵ Sebelum adanya era globalisasi persidangan perdata dilakukan secara *offline* yang artinya dari awal pendaftaran gugatan, persidangan, dan hasil putusan pengadilan dilakukan di pengadilan negeri setempat yang berwenang dalam menangani perkara tersebut.⁶ Namun setelah adanya globalisasi inilah yang menjadi awal mula terbentuknya *e-court* atau *e-litigation* yang tentunya sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan terutama bagi masyarakat yang berada pada golongan ekonomi menengah ke bawah yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara”

Pelaksanaannya juga diatur mengenai jangka waktu proses pemeriksaan suatu perkara di setiap peradilannya yakni diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang menyatakan :

“Setiap perkara memiliki jangka waktu dalam proses pemeriksaan yakni 6 (enam) bulan dihitung dari awal perkara tersebut masuk di pengadilan baik

⁴ Yuliani. "Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Penelitian Di Dusun A Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm 1-20.

⁵ Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentara Hati, Jakarta, 2002, hlm. 23.

⁶ Farah Mauliza, Yulia, dan Faisal. "Pertimbangan Hakim Terhadap Pengembalian Objek Jaminan Hak Tanggungan (Studi Putusan No. 47/Pdt. G/2016/Pn Bna)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 90-107.

pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi hingga sampai pada putusan hakim, apabila penangannya lebih dari 6 (enam) bulan maka majelis hakim yang berwenang menangani kasus tersebut wajib melaporkan kepada ketua pengadilan dengan mengemukakan alasanya”.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di 4 (empat) lingkungan peradilan, regulasi ini diterbitkan dengan tujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara di kedua tingkat pengadilan tersebut. SEMA ini menegaskan pentingnya penanganan perkara secara cepat dan efisien, serta memberikan pedoman bagi pengadilan dalam mengelola dan menyelesaikan perkara secara tepat waktu.⁷

Intruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Nomor 3 Tahun 2022 mengatur tentang Penyelesaian Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum yang dikeluarkan untuk memperkuat implementasi SEMA tersebut. Instruksi ini menekankan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan dan evaluasi penyelesaian perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, instruksi ini juga mengingatkan para hakim agar konsisten dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan dan menghindari penundaan putusan tanpa alasan yang jelas.⁸

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2014>, diakses tanggal 2 September 2021.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Intruksi Direktur Jendreal Badilum Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2022, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/peraturan/kebijakan-dirjen-badilum/3853-intruksi-direktur-jenderal-badan-peradilan-umum-nomor-3-tahun-2022>, diakses tanggal 1 Agustus 2023.

Pada tahun 2018 terdapat suatu gagasan dari lembaga peradilan untuk menerapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu *e-Court*. *e-Court* merupakan suatu instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan dalam pendaftaran perkara secara *online* (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar secara *online* (*e-Payment*), pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*) di persidangan secara *online* (*e-Litigation*).⁹ Lingkungan pradilan yang menyediakan *e-Court* adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/mahkamah syariah, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara. Saat ini, layanan *e-Court* sudah tersedia di seluruh lingkungan peradilan umum di Indonesia. Aplikasi *e-Court* memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan. *e-Court* merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara *online*. beberapa aturan dan regulasi yang mengatur tentang penyelesaian perkara secara elektronik antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan landasan hukum bagi pengembangan sistem peradilan yang *modern*, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan.
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia tentang *e-Litigation*, seperti PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi

⁹ Zil Aidi, Implementasi *e-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien, *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 1, 2020, hlm. 81.

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini mengatur prosedur dan tata cara pengajuan perkara, penyampaian dokumen, serta pelaksanaan sidang secara elektronik.

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 juga mendukung implementasi *e-Litigation*, terutama yang berkaitan dengan administrasi hukum dan pengelolaan dokumen elektronik.

Sebagai lembaga yang berwenang mengadili, Pengadilan juga dituntut untuk dapat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Setiap tahunnya terjadi peningkatan atas jumlah kasus/perkara yang masuk ke pengadilan karena populasi masyarakat yang terus meningkat sehingga terjadi perubahan atas pola kehidupan masyarakat dan banyak masalah yang timbul di lingkungan masyarakat.¹⁰ Pengadilan sudah sepatutnya meminimalisir peningkatan tersebut agar peradilan berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut juga sebut dalam dasar hukum acara yaitu “Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Penyelesaian perkara secara elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam sistem peradilan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB menjadi salah satu peradilan umum tingkat pertama yang telah menerapkan pelayanan dalam sistem *E-*

¹⁰ Edy Lisdiyono, *Improving Legal Argument Critically in the Litigation Mechanism in Indonesia (an Empirical Study of Environmental Verdicts)*, Sriwijaya Law Review, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 87.

Court sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban atas berbagai arah, mengenai kewajiban atas berperkara perdata menggunakan perantara *e-Court*. Karena SEMA yang merupakan salah satu payung hukum dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dirujukan kepada pengadilan yang ada dibawah naungan Mahkamah Agung yang akan dijalankan oleh elemen unsur pendukung pada suatu pengadilan yakni, ketua dari pengadilan, wakil ketua dari pengadilan, seluruh hakim pengadilan, panitera, panitera pengganti dan jabatan yang ada di pengadilan.¹¹

Berikut merupakan rekapitulasi perkara perdata permohonan tahun 2024 melalui sistem *e-Litigation/e-Court* di Pengadilan Negeri Lhoksukon :

NO	Bulan	Sisa perkara	Perkara masuk	Perkara putus	Perkara Di tolak	Sisa Perkara
1	2	3	4	5	6	7
		Sisa tahun				
1	Januari	1	38	38	0	1
2	Februari	1	30	29	0	2
3	Maret	2	34	33	1	3
4	April	3	15	18	2	0
5	Mei	0	41	40	3	1
6	Juni	1	36	35	0	2
7	Juli	2	46	48	1	0
8	Agustus	0	28	28	0	0
9	September	0	35	34	0	1
10	Oktober	1	24	25	0	0
11	November	0	40	40	2	0
12	Desember	0	24	24	1	0
Total						

¹¹ Eka DH, PN Kayuagung Terapkan Sistem *E-Court*, 2018. <https://www.jurnalline.com/2018/11/pn-kayuagung-terapkan-sistem-e-Court>, diakses tanggal 6 Agustus 2022.

Rekapitulasi perkara perdata gugatan tahun 2024 melalui sistem *e-Litigation/e-Court* di Pengadilan Negeri Lhoksukon :

NO	Bulan	Sisa perkara	Perkara masuk	Perkara putus	Perkara Di tolak	Sisa Perkara
1	2	3	4	5	6	7
		Sisa tahun				
1	Januari	3	5	1	1 (pengadilan tidak berwewenang)	7
2	Februari	7	3	4	1	6
3	Maret	6	0	1	0	5
4	April	5	1	3	0	3
5	Mei	3	4	2	0	5
6	Juni	5	3	1	0	7
7	Juli	7	3	0	0	10
8	Agustus	10	1	2	0	9
9	September	9	0	2	0	7
10	Oktober	7	2	3	2	6
11	November	6	1	4	1	3
12	Desember	3	3	0	0	6
Total						

Rekapitulasi perkara perdata gugatan sederhana tahun 2024 melalui sistem *e-Litigation/e-Court* di Pengadilan Negeri Lhoksukon:

NO	Bulan	Sisa perkara	Perkara masuk	Perkara putus	Perkara Di tolak	Sisa Perkara
1	2	3	4	5	6	7
		Sisa tahun				
1	Januari	1	0	1	0	0
2	Februari	0	1	0	0	1
3	Maret	1	4	2	1	3
4	April	3	0	3	0	0
5	Mei	0	2	0	0	2
6	Juni	2	0	0	0	2
7	Juli	2	0	0	2	0
8	Agustus	0	2	0	0	2
9	September	2	0	2	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0
Total						

Rekapitulasi perkara perdata perlawanan/bantahan tahun 2024 melalui sistem *e-Litigation/e-Court* di Pengadilan Negeri Lhoksukon :

NO	Bulan	Sisa perkara	Perkara masuk	Perkara putus	Perkara Di tolak	Sisa Perkara
1	2	3	4	5	6	7
		Sisa tahun				
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	0	1	0	0	1
7	Juli	1	0	0	0	1
8	Agustus	1	0	0	0	1
9	September	1	0	0	0	1
10	Oktober	1	0	0	0	1
11	November	1	0	1	1	0
12	Desember	0	0	0	0	0
Total						

Komparasi perbedaan sebelum dan setelah adanya aplikasi *e-Court* dalam sistem peradilan di Pengadilan Negeri Lhoksukon dapat dilihat dalam, tabel berikut ini :

No	Aspek	Sebelum <i>e-Court</i>	Setelah <i>e-Court</i>	Kelebihan <i>e-Court</i>
1	Administrasi Perkara	Manual, harus hadir langsung ke pengadilan untuk daftar, ambil SKUM, dan setor biaya	Daring melalui fitur <i>e-Filing</i> , <i>e-SKUM</i> , dan <i>e-Payment</i>	Proses lebih cepat, efisien, transparan, dan mengurangi birokrasi
2	Pelaksanaan Sidang	Wajib hadir fisik, tidak fleksibel, makan waktu dan biaya	Bisa dilakukan secara online melalui <i>e-Litigation</i>	Mempermudah pihak yang berada jauh dari pengadilan, menghemat biaya dan waktu
3	Efisiensi Waktu	Rawan tertunda karena proses fisik dan birokrasi lambat	Lebih cepat karena sistem terintegrasi,	Mempercepat penyelesaian perkara

No	Aspek	Sebelum <i>e-Court</i>	Setelah <i>e-Court</i>	Kelebihan <i>e-Court</i>
	Penanganan Perkara		sesuai jadwal, dan terdokumentasi	
4	Biaya Proses Berperkara	Tinggi biaya seperti transportasi, penginapan, biaya kehadiran fisik, dll.	Biaya lebih rendah karena proses bisa dilakukan dari mana saja	Biaya perkara lebih ringan, sesuai asas peradilan “cepat, sederhana, dan biaya ringan”
5	Transparansi dan Monitoring	Sulit dipantau, risiko kehilangan/tertukarnya berkas	Semua proses terdokumentasi digital dan bisa dipantau <i>real-time</i> oleh pihak-pihak terkait	Meningkatkan kepercayaan publik, mencegah manipulasi dan maladministrasi
6	Aksesibilitas Masyarakat	Terbatas untuk masyarakat daerah terpencil, lansia, disabilitas	Terbuka luas, semua pihak bisa akses pengadilan dari lokasi mana pun	Memberi akses keadilan yang lebih luas dan merata
7	Penyesuaian Jumlah Perkara	Lambat menangani lonjakan perkara karena keterbatasan fisik dan SDM	Dapat disesuaikan dengan digitalisasi sistem dan pemantauan perkara secara efisien	Mengantisipasi peningkatan perkara setiap tahun
8	Dasar Hukum dan Regulasi	Hanya mengandalkan sistem konvensional	Didukung oleh PERMA No. 3 Tahun 2018, UU No. 48/2009, Instruksi Dirjen Badilum, dan SEMA terkait	Kepastian hukum lebih kuat, sistem berbasis regulasi resmi Mahkamah Agung
9	Contoh Implementasi (Lhoksukon 2024)	Tidak tersedia data terintegrasi	Tersedia rekapitulasi perkara per bulan secara detail (permohonan, gugatan, gugatan sederhana, bantahan)	Data menunjukkan efektivitas <i>e-Court</i> dalam mempercepat dan menuntaskan perkara

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Sistem *E-Court* Di Pengadilan Negeri Lhoksukon”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 namun telah diubah oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022?
2. Apakah faktor penghambat atau kendala dalam penyelesaian perkara perdata secara sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Lhoksukon dan jelaskan upaya untuk mengatasi faktor penghambat dan kendala tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah diungkapkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami serta menganalisis efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.
- b. Untuk memahami serta menganalisis faktor penghambat atau kendala dalam penyelesaian perkara perdata secara sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Lhoksukon dan jelaskan upaya untuk mengatasi faktor penghambat dan kendala tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menyerahkan manfaat secara teoritis maupun praktis yang meliputi :

- a. Manfaat secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian perkara perdata secara layanan sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB guna untuk kelanjutan pada bidang ilmu hukum dan juga memberikan informasi lebih dalam mengenai proses acara dalam hukum acara perdata di bidang peradilan perdata khususnya dan juga bisa mengetahui mengenai faktor penghambat dan kendala selama dilaksanakannya layanan sistem *e-Court* pada proses peradilan hukum acara Perdata.
- b. Sedangkan secara praktis diharapkan memiliki manfaat terhadap berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Bagi hakim, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem *e-Court* serta sebagai bahan evaluasi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses persidangan secara elektronik.
 - 2) Bagi kuasa hukum, penelitian ini bermanfaat untuk memahami mekanisme, peluang, dan kendala dalam penggunaan *e-Court* sehingga dapat memaksimalkan strategi hukum dan pelayanan terhadap klien secara lebih efisien.
 - 3) Bagi masyarakat pencari keadilan (penggugat dan tergugat),

penelitian ini membantu memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang proses berperkara secara daring, hak dan kewajiban para pihak dalam sistem *e-Court*, serta mendorong peningkatan akses keadilan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi agar tidak mengalami perluasan konteks. Adapun pembahasan hal-hal yang disorot dalam penelitian ini ialah membatasi semata-mata untuk menganalisis bagaimana penyelesaian perkara dan efektivitas pelayanan perkara *e-litigation* di Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pedoman yang bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan dan acuan dalam Menyusun penelitian ini, Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dahlia K dengan judul “Penggunaan *E-Court* dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Palopo”.¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Palopo telah

¹² Dahlia K, Penggunaan E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Palopo, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.

dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian perkara. Sistem ini mempermudah proses administrasi perkara seperti pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan secara elektronik. Penelitian juga menyoroti dampak positif berupa percepatan proses hukum, pengurangan biaya, dan transparansi layanan. Namun, ditemukan beberapa tantangan seperti keterbatasan pemahaman dari pengguna dan infrastruktur teknologi yang belum merata.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Sistem *E-Court* Di Pengadilan Negeri Lhoksukon” terletak pada lembaga peradilan yang diteliti dan fokus masalah. Penelitian dahlia meneliti di lingkungan peradilan agama, sedangkan penelitian ini dilakukan di peradilan umum (Pengadilan Negeri), serta membahas lebih jauh hambatan teknis dan yuridis khususnya di PN Lhoksukon.

2. Wahyu Aida Nahar dengan judul “Efektivitas *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto”.¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Purwokerto telah memenuhi indikator efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman. Sistem ini berjalan baik dan telah menunjang asas peradilan sederhana, cepat, dan

¹³ Aida Nahar Wahyu, Efektivitas *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.

biaya ringan. Namun, tantangan yang masih dihadapi mencakup kurangnya kemampuan pengguna (gaptek), gangguan jaringan, kendala saat pembayaran panjar biaya, minimnya sosialisasi, dan masalah sistem.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Sistem *E-Court* Di Pengadilan Negeri Lhoksukon” terletak pada lokasi pengadilan dan fokus studi. Penelitian Wahyu lebih menekankan evaluasi indikator teoritik efektivitas, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas implementasi sistem *e-Court* secara praktis dan kendala lapangan di wilayah Aceh Utara.

3. Amiluddin dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Masamba”.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-Court* sangat efektif dalam proses penyelesaian perkara karena sudah banyak diterapkan dan mampu mempercepat proses hukum serta menekan biaya perkara. Kendala yang dihadapi mencakup kurangnya SDM yang memahami sistem, keterbatasan koneksi internet, dan minat masyarakat yang masih rendah. Solusi yang dilakukan PN Masamba mencakup sosialisasi kepada pengunjung, bantuan langsung penggunaan aplikasi, serta penyebaran informasi lewat *website* resmi.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Sistem *E-*

¹⁴ Amiluddin, Efektivitas Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Masamba, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.

Court Di Pengadilan Negeri Lhoksukon” terletak pada strategi pemecahan masalah dan tingkat adaptasi pengguna. Penelitian ini menyoroti strategi edukasi langsung kepada masyarakat, sementara penelitian di Lhoksukon juga meninjau permasalahan internal teknis dalam pelaksanaan sistem.

4. Elga Adelia Putri dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2020, penggunaan sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah meningkatkan efisiensi waktu dan biaya perkara secara nyata. Sistem ini mempercepat seluruh proses persidangan mulai dari pendaftaran hingga putusan. Dukungan berupa pelatihan SDM, pembangunan infrastruktur teknologi, serta sosialisasi masif turut mendukung keberhasilan implementasi *e-Court*.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Sistem *E-Court* Di Pengadilan Negeri Lhoksukon” terletak pada tingkat kesiapan teknologinya. Penelitian Elga dilakukan di kota besar yang relatif lebih siap secara digital, sedangkan penelitian ini menganalisis efektivitas di daerah yang infrastrukturnya masih berkembang.

¹⁵ Elga Adelia Putri, Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara *E-Court* Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2025.